

**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Oleh : Novrida Fauziyah Nasution

Pembimbing I: Rika Lestari, SH., M.Hum.

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Alamat: Jln. Purwodadi Komplek Purwodadi Indah Pekanbaru-Riau

Email: nofridafauziahnasution@yahoo.com - Telepon: 081277858688

ABSTRACT

Marriage according to the Marriage Act aims to establish a happy family and eternal divinity by the Almighty. Marriage Law Article 2 Clause 1 and 2 state that marriage valid if done according to the law of each religion and belief and every marriage is recorded in accordance with the laws and undangannya. Itsbat Nikah stated explicitly in the Compilation of Islamic Law, published in Article 1 Section 2, which states that in the case of a marriage that can not be proved by a marriage certificate can be submitted Ithbat illegitimate Religious Courts.

The purpose of this study to determine the Implementation Ithbat Marriage Religious Court Rengat Indragiri Hulu and to identify constraints in check Ithbat Marriage Religious Court Rengat Indragiri Hulu.

This research method or empirical sociological research, legal research field that studies of legal identification. The research location in the Religious Court Rengat Indragiri Hulu because many Ithbat marriage petition is filed, investigated using population and sample.

Results of research and discussion shows that the implementation of Marriage in the Religious Ithbat Rengat Indragiri Hulu has not run as it should be because in 2014 many application for approval of marriage for the sake of the maintenance of the child's birth certificate, the administration of the pilgrimage and therefore do not have a marriage certificate. But not all requests can be granted by a religious court, it is associated constraints experienced by the religious court in determining the legitimacy of a marriage, while these obstacles because the witness who had died, the husband and wife earlier would not be present at the hearing and the applicant Ithbat Marriage can not prove the legitimate guardians of religion Islam. Permohonan Ithbat marriage that can be submitted to the Court of religion is the existence of marriage in the context of a divorce settlement, the loss of a marriage certificate, any doubts about the legitimacy of one of the conditions of marriage, the marriage that occurred prior to the enactment of Law No. 1 In 1974, a marriage that is done by those who do not have a marriage impediment under the Act, the Marriage under dilakukan hands after the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage.

Keywords: Marriage Ithbat-religious court-Rengat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk keluarga yang berlandaskan pada kasih sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.¹

Bertolak dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3, ternyata di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pengesahan perkawinan atau Itsbat Nikah bukan saja untuk kepentingan penyelesaian perceraian, akan tetapi banyak pengajuan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak, pengurusan kelengkapan administrasi Haji atau umrah dan pengalihan hak pensiun..²

Pengadilan Agama Rengat menerima perkara Itsbat Nikah pada tahun 2014 yaitu sejumlah 249 (dua ratus empat puluh sembilan) perkara. Perkara yang diputus sejumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) perkara. Perkara diterima 212 (dua ratus dua belas) dan ditolak atau tidak dapat diterima sejumlah 20 (dua puluh) perkara.³

Penyebab tidak dapat diterima Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Rengat adalah mengandung cacat formil karena para pihak masih memiliki pasangan yang sah dan belum bercerai secara hukum, ada juga dikarenakan yang menjadi wali nikah pemohon Itsbat Nikah bukan wali yang sah menurut agama islam.⁴ Adapun kendala yang di alami oleh Pengadilan Agama Rengat yaitu dalam menghadirkan saksi yang sudah tidak ada atau meninggal.

Alasan yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan, ada yang karena faktor biaya karena tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan⁵, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu kali, ada juga pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapat celaan dari masyarakat.⁶

Contoh Penetapan Nomor : 0278/Pdt.P/2014/PA.Rgt PEMOHON I Hustantik Arbi Bin Hamran, umur 30 Tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani dan PEMOHON II Fitri Yanti Binti Anas, umur 30 Tahun , Pendidikan SITA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Penetapan diajukan tanggal 08 Desember 2014 dan penetapan ini tidak dapat diterima karena PEMOHON II ketika menikah dengan PEMOHON I belum

Riau, Hari Kamis 19 Maret 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Rengat.

⁴ Wawancara dengan Baginda S.Ag, Ketua Majelis Pengadilan Agama Rengat, Riau Hari Kamis 19 Maret 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Rengat.

⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis , Pemohon Itsbat Nikah, Hari Rabu 8 April 2015, Bertempat di Kotobaru Kecamatan Kelayang.

⁶ Wawancara dengan Ibuk Fitri Yanti, Pemohon Itsbat Nikah, Hari Selasa 7 April 2015, Bertempat di Desa Kampung Medan.

¹ Muhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, 2013.

² Wawancara dengan Bapak Syamdarma Futri, S. Ag, Hakim Anggota Pengadilan Agama Rengat, Riau, Hari Kamis 19 Maret 2015, Bertempat di Pengadilan Agama Rengat.

³ Wawancara dengan Bapak Erlan Naofal, S.Ag, M.Ag. Hakim Anggota Pengadilan Agama Rengat,

bercerai dengan suami kedua, dengan demikian ketika PEMOHON I dan PEMOHON II status PEMOHON II masih sah sebagai isteri orang dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, walaupun sekarang suami kedua PEMOHON II telah meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa kendala dalam proses pemeriksaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam memeriksa Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a) Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum dan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam bidang perkawinan mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah di

Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.
 - a) Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan penulis khususnya dibidang perkawinan terutama tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Indragiri Hulu..
 - b. Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin meneliti, memperdalam pengetahuan, dan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa diputuskan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Philipus M.Hadjon mengemukakan bahwa:⁹

Perlindungan hukum yang terkait itsbat nikah adalah perlindungan hukum yang berkaitan terhadap perkawinan itu sendiri, karena itsbat nikah akan memberikan dasar terhadap pengesahan suatu pernikahan dengan adanya penjelasan pernikahan maka proses pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak suami, isteri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti antara lain:

⁷ <http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com>. diakses pada Tanggal 3 Februari 2015 Pukul 12.00 WIB.

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm 54.

⁹ Mila Agusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Samarinda), Skripsi. Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Hlm 5.

1. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁰
2. Nikah atau pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidak harmonisan antara hukum formal dan hukum fikih (islam).¹¹
3. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.¹²
4. Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota.¹³
5. Kecamatan Rengat adalah Rengat sebuah Kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya

¹⁰

http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan--perencanaan-dan.html?m=1#_

¹¹ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak)*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 1997, hlm 41

¹² <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah> di Akses Pada Tanggal 11 Februari 2015 Pukul 10.45 WIB.

¹³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2015 Pukul 14.30 WIB.

¹⁴ Wikipedia, *Kecamatan Rengat* http://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,_Indragiri_Hulu, 10 Mei 2014, 19.00 WIB

sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.¹⁵ Ilmu, penelitian, dan kebenaran adalah tiga hal yang dapat dibedakan tetapi sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lain. Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Almack, hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses, penelitian adalah proses, sedangkan hasilnya adalah ilmu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Pengadilan Agama Rengat Jalan Batu Canai Nomor 17 Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu karena di Pengadilan Agama ini permohonan Itsbat Nikah banyak diajukan.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu sangat besar dan sangat luas tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini¹⁷. Jadi

penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode *random*.

Metode *random* yaitu menetapkan sampel berdasarkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel
Data Pelaksanaan Itsbat

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Hakim Pengadilan Agama Rengat	9	5	55,5 %
2.	Pihak yang Itsbat Nikahnya tidak diterima	20	5	25%

Sumber Data : Data primer olahan tahun 2014

c) Sumber Data

Penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan dengan hakim dan para pihak yang melakukan penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat.

b. Data sekunder

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1948, hlm. 43.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 36

Data yang mencakup dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

c. Data tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, terminologi hukum, internet, yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan terstruktur yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap responden.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki *korelasi* dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan judul. Kajian kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya :¹⁸

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
3. Sebagai sumber data sekunder;
4. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang

dapat digunakan memperkaya ide-ide baru;

6. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama siapa pemakai hasilnya.

e) Analisa Data

Penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif atau ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif ataupun induktif (d disesuaikan dengan jenis penelitiannya). Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Sedangkan metode berfikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk keluarga yang kekal. Di samping itu, dalam suatu keluarga diharuskan saling santun menyantuni, kasih mengasihi supaya tentram dan bahagia atau sakinah,

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 112-113.

mawadah, warohmah, karena itu harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri.¹⁹

Di satu pihak lebih lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, di sisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah pernikahan sirri yang belakangan ini muncul dalam masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan, dan diharapkan Perkawinan akan tercipta seperti apa yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama maupun kepercayaan masing-masing tetapi walaupun demikian juga diatur bahwa tiap-tiap Perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ini didasarkan pada aturan agama islam. Menurut agama Islam Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang disebut dalam dua kata yaitu “nikah dan *zawaj*”.²¹ Nikah berarti bergabung atau hubungan kelamin dan *zawaj* berarti kawin.

2. Syarat-Syarat Formil dan Materil Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

¹⁹ Mufti Wiriadja, Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1973 cet 1 hlm. 40.

²⁰ Muhammad Fu'ad Syakir, Perkawinan Terlarang: *al-misyar (kawin perjalanan)*, *al-urfi (kawin bawah tangan)*, *as-sirri (kawin rahasia)*, *al-mut'ah (kawin kontrak)*, Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin, Jakarta: cendikia Sentra Muslim, 1997 hlm. 53.

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta : 2006, hlm.36.

- dapat kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, waktu tunggu itu adalah sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sama[ai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya atau kewangsaan.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - b. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

a. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan, yang menghendaki adanya asas kebebasan kata sepakat antara calon suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sifat tidak dipaksakan, bahwa persetujuan harus lahir oleh karena adanya persamaan kehendak. kekuatan mengikat dari persetujuan perkawinan adalah lebih luas jika dibandingkan persetujuan umumnya sebab perkawinan harus diindahkan oleh setiap orang. Sifat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan kiranya sama menurut KUHPerduta, jika kita kaitkan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan maka sifat tersebut adalah logis dan layak, sebab kebahagiaan akan tercapai jika ikatan lahir dan batin betul-betul didasarkan pada atas kesepakatan, tidak ada unsur

paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga. Jadi adanya persamaan kehendak merupakan dasar harapan terwujudnya tujuan dari perkawinan.²²

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (2)).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua mempelai²³

Syarat perkawinan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai “.

Pada penjelasannya disebutkan bahwa : “oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak yang manapun “.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya diterapkan, mengingat masalah perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang yang

²² F.X Suhardana, Hukum Perdata I, PT. Prenhallindo, Jakarta 1990, hal 91-92

²³ Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2004

merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila urusan perkawinan itu lebih banyak diserahkan kepada masing-masing urusan pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan menjadi kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilaksanakan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- 2) Adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.²⁴

Syarat perkawinan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

Syarat perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

4. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan islam (sebelum indonesia dijajah Belanda) sejak zaman kerajaan islam telah memiliki Pengadilan Agama dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah dan Pengadilan Surambi.²⁵

Setelah merdeka pemerintah Republik Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan tentang Pengadilan Agama.

Diantaranya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Akan tetapi dari segi kebutuhan pengadilan yang memerlukan hukum formil dan hukum materil, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk belum dapat dikatakan sebagai hukum formil maupun materil karena Undang-Undang tersebut lebih menekankan akan pentingnya pencatatan perkawinan.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan berpegang kepada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi : “dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang akan dicapai ini bukanlah kebahagiaan yang bersifat kekal selamanya sampai kematian memisahkan mereka berdua. Berdasarkan rumusan tersebut maka Undang-Undang membuat pembatasan yang ketat terhadap perceraian atau pemutusan perkawinan. Perkawinan itu diharapkan dapat kekal selamanya,, sehingga apabila ada pasangan yang akan mengajukan perceraian upaya pertama adalah didamaikan terlebih dahulu dan apabila jalan damai tidak dapat ditempuh baru melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan persidangan di Pengadilan, persidangan dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi antara kedua belah pihak.

Tujuan perkawinan menurut Syariat Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

²⁴ Ibid, hal 65-66

²⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro, 1996, hlm.

rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syariat Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

a. Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peradilan Islam telah mengenal perkara *Itsbat* sejak lama, karena itu perihal perkara ini disinggung dalam beberapa kitab *fiqh*. Kitab *Fathul Mu'in* menyebutkan bahwa untuk *itsbat* nikah pemohon harus dapat menerangkan syarat-syarat yang menjadi alasan sahnya perkawinan, yang menjadi sahnya suatu perkawinan itu adalah adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Itsbat nikah juga diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara lebih rinci. Pasal 7 Ayat 3 menjelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tentu saja Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ini membuka kesempatan lebih bagi *itsbat* nikah dari pada yang telah diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan. Walaupun demikian, berdasarkan kenyataan yang diberikan KHI lebih banyak memberikan manfaat karena terbukti masih banyak perkawinan yang dilakukan sesudah Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah.

Akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau isteri, anak bahkan yang lainnya.

b. Asas Hukum Itsbat Nikah

Asas hukum yang disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan '*ratio legis*' dari peraturan hukum, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan sesuatu hukum.

Asas pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting hidup seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Undang-Undang menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.²⁶

Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang itu, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 17

pegawai pencatata nikah di tempat perkawinan akan di langsunkan. Ketentuan itu mengandung asas publisitas.

Ketentuan dan proses yang harus dilakukan sampai suatu perkawinan tercatat dan mempunyai akta nikah. Karena tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut tidak akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan karena tidak dicatat, maka tidak akan dibuatkan akta nikahnya.

c. Proses Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

1. Mengajukan Permohonan

Permohonan itsbat nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon. Pemohon yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan itsbat atau pengesahan nikah lebih dahulu menghadap Panitera Muda Permohonan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pembuatan surat permohonan itsbat/pengesahan nikah. Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah harus memuat nama, umur, tempat kediaman dan identitas pemohon lainnya, alasan-alasan yang menjadi dasar dari diitsbatkan/disahkannya pernikahan (posita) dan permohonan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama (petitum).

2. Pendaftaran

Pemohon dengan membawa surat permohonan itsbat atau pengesahan nikah itu menghadap kepada petugas meja I, dan petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Surat permohonan itsbat atau pengesahan nikah baru akan didaftarkan pada daftar perkara Pengadilan Agama, apabila pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan, biaya tersebut

digunakan untuk biaya pencatatan, administrasi, atas perintah pengadilan (APP), pemanggilan dan harga meterai yang akan digunakan. Panjar biaya perkara itu akan diperhitungkan kemudian setelah perkara diputus.

Bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma. Setelah pemohon mendapatkan surat kuasa untuk membayar, lalu membawanya ke kasir untuk membayar biaya perkara dan petugas kasir membubuhkan cap lunas pada surat kuasa untuk membayar, dan memberikan nomor perkara pada surat permohonan pemohon tersebut. Kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya kepada petugas meja II, dan petugas meja II mencatat surat permohonan itu ke dalam register perkara permohonan. Dan selesailah proses pendaftaran sehingga pemohon dapat pulang dan menunggu panggilan sidang dari jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

3. Pemanggilan

Setiap kali akan diadakan persidangan, pemohon wajib dipanggil menghadap sidang tersebut oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majelis hakim. Surat panggilan harus disampaikan langsung di tempat tinggal dan kepada pribadi pemohon, apabila tidak dapat disampaikan secara langsung, maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa atau lurah atau pembakal setempat, dan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

4. Persidangan

Pemeriksaan persidangan itsbat atau pengesahan nikah dilakukan oleh hakim/majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan. Dalam persidangan perkara, majelis hakim langsung

membacakan surat permohonan pemohon, jika surat permohonan itu tetap dipertahankan oleh pemohon, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah dilakukan oleh majelis hakim dengan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum.

Penyelesaian Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian terakhir dari perkara tersebut adalah petugas meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon

5. Penyelesaian

Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian terakhir dari perkara tersebut adalah petugas meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon.²⁷

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri yang meliputi

kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu dalam perkawinan tidak diberikan oleh alam melainkan berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga.²⁸

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataannya melihtakan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

B. Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Suatu perbuatan kawin atau nikah baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam

²⁷ Jurnal " *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia* " http://www.stai-darussalam.ac.id/90305359280021/6itsbat_nikah_dalam_hukum_perkawinan_islam_di_indonesia.pdf diakses pada Tanggal 12 agustus 2015, Pukul 14.00 WIB

²⁸ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan yang demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.²⁹

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di ambil kesimpulan yaitu,

1. Pelaksanaan permohonan pengesahan perkawinan atau Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu semakin banyak ditemui pada tahun 2014, hal ini membuktikan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kejelasan hukum terhadap perkawinannya atau tidak mempunyai akta nikah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah lama ada. Pengadilan Agama Rengat dalam memutuskan Itsbat Nikah berpedoman kepada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan pengajuan pengesahan membawa syarat-syarat dan bukti-bukti yang jelas untuk mempermudah proses pengesahan.
2. Kendala dalam proses Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah dalam menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam proses pengesahan perkawinan dikarenakan saksi yang sudah meninggal dunia, suami dan isteri terdahulu tidak mau hadir di Pengadilan Agama Rengat pada saat pemeriksaan di Persidangan dan tidak ndapat membuktikan walinya pada saat pernikahan dilangsungkan.

B. SARAN

Adapun saran dari pembahasan permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Diharapkan pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan mengacu kepada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami pentingnya mencatatkan pernikahan mereka demi mendapatkan kejelasan hukum terhadap status perkawinannya, sehingga yang mengajukan Itsbat Nikah untuk tahun-tahun berikutnya dapat berkurang karena masyarakat tidak melakukan nikah secara siri lagi yang merugikan pihak pelaku pernikahan siri itu sendiri.
2. Pihak-pihak yang mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rengat guna memperoleh kepastian hukum terhadap status pernikahannya, maka pihak hendaknya melengkapi syarat-syarat dan ketentuan yang dibutuhkan oleh Pengadilan dalam proses pengesahan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahfud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.

²⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm 226

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Nuriddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramulyo, Mohd Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara.

Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1948, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Kamus/Skripsi/Jurnal

Agusyanti, Mila, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Samarinda)*, Skripsi. Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Bahrum, Muhtaruddin, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum*

Islam, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, 2013.

Jurnal “ *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia* “
http://www.stai-darussalam.ac.id/90305359280021/6itsbat_nikah_dalam_hukum_perkawinan_islam_di_indonesi_a.pdf diakses pada Tanggal 12 agustus 2015, Pukul 14.00 WIB

Kebudayaan, Pendidikan, Departemen, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta.

Munawwir, Ahmad Warson, 2002, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.

Prima Tim Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita media Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam.

D. Website

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah> di Akses pada tanggal 11 Februari 2015 Pukul 10.45 WIB.

<http://secaragenerum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perkawinan-dan-dasar-serta.html> di Akses pada tanggal 23 Januari 2015 Pukul 13.00 WIB